

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.69/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
ANGGARAN 2016

PETUNJUK TEKNIS DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUB BIDANG KEHUTANAN

1. Umum

Dana Alokasi Khusus (DAK) sub Bidang Kehutanan dipergunakan untuk pembiayaan pada empat lokus kegiatan yaitu :

- 1.1. Operasionalisasi KPHP, KPHL dan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang belum ada kelembagaan KPHP/KPHL, berupa:
 - 1.1.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 1.1.2. Penataan Areal Kerja KPHP/KPHL;
 - 1.1.3. Penyediaan Sarana Prasarana KPHP/KPHL;
 - 1.1.4. Penyediaan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - 1.1.5. Sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan di KPHP/KPHL;
 - 1.1.6. Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hutan;
 - 1.1.7. Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan di KPHP/KPHL.
- 1.2. Peningkatan Pengelolaan Hutan Rakyat
 - 1.2.1. Penanaman di Hutan Rakyat;
 - 1.2.2. Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah Air;
 - 1.2.3. Penyediaan sarana prasarana produksi dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil hutan rakyat baik hasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK);

- 1.2.4. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Rakyat.
- 1.3. Peningkatan Pengelolaan Hutan Kota
 - 1.3.1. Penanaman di Hutan Kota;
 - 1.3.2. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Hutan Kota;
 - 1.3.3. Penyediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan kota;
 - 1.3.4. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Kota.
- 1.4. Peningkatan Pengelolaan Tahura
 - 1.4.1. Penanaman di Tahura;
 - 1.4.2. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Tahura;
 - 1.4.3. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan Tahura;
 - 1.4.4. Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan Kehutanan;
 - 1.4.5. Penyediaan sarana dan prasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di dalam Taman Hutan Raya.
2. Operasionalisasi KPHP, KPHL dan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang belum ada kelembagaan KPHP/KPHL
 - 2.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 2.1.1. Kegiatan Vegetatif
 - a. Sasaran lokasi adalah kawasan hutan hutan lindung (termasuk hutan mangrove/pantai) dan hutan produksi, dalam areal KPHP/KPHL dan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang belum ada kelembagaan KPHP/KPHL yang terdegradasi dan tidak dibebani izin usaha pemanfaatan;
 - b. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan (P0);
 - c. Pemeliharaan dilakukan terhadap tanaman yang telah ditanam tahun sebelumnya yaitu pemeliharaan tahun pertama (P1) dan tahun kedua (P2);

- d. Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan;
- e. Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan wajib ditentukan koordinat dan dipetakan dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.;
- f. Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2016 dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku;
- g. Kegiatan rehabilitasi hutan secara vegetatif bisa dilaksanakan dalam bentuk agroforestry (wanatani) dan pengembangan hasil hutan bukan kayu;
- h. Rancangan teknis kegiatan disusun oleh tim yang diketuai oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat dan diverifikasi oleh BP2HP setempat apabila KPHP.

Khusus untuk Dinas Kehutanan yang memiliki sumber benih bersertifikat dapat menyediakan alat pengunduhan benih, alat prosesing benih, dan alat penyimpanan benih.

2.1.2. Kegiatan Sipil Teknis

- a. Kegiatan Sipil Teknis (Bangunan KTA) dapat berupa dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang/*gully plug*, embung air dan sekat kanal;
- b. Pembuatan KTA perlu menerapkan teknologi teknis sipil yang menurunkan aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi serta dapat diterima oleh masyarakat;
- c. Kegiatan dilaksanakan di hutan produksi dan hutan lindung dalam areal KPHP/KPHL dan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang belum ada kelembagaan KPHP/KPHL serta disesuaikan dengan kondisi lahan setempat;
- d. Kegiatan pembuatan bangunan KTA dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual oleh pihak III yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 2016 dengan berpedoman kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku;
- e. Rancangan teknis kegiatan disusun oleh tim yang di ketuai oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

2.2. Penataan Areal Kerja KPHP/KPHL

Setelah adanya pengukuhan kawasan hutan dan tata batas terhadap KPHP/KPHL, maka dalam rangka operasionalisasi pelaksanaan kegiatan KPHP/KPHL perlu adanya kegiatan penataan areal kerja, antara lain: pembuatan patok batas blok, jalan inspeksi yang diintegrasikan dengan batas blok/petak, dan penyusunan RPHJP.

2.3. Penyediaan Sarana Prasarana KPHP/KPHL

Penyediaan sarana dan prasarana operasional KPHP/KPHL diperuntukkan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki kelembagaan KPHP/KPHL dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran dengan mengacu pada standar, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, dengan sub komponen kegiatan:

- a. Pembangunan dan renovasi kantor Resort KPHP/KPHL;

- b. Pengadaan peralatan teknis operasional kegiatan pengelolaan hutan berupa peralatan ukur (GPS, Kompas)
- c. Pengadaan peralatan pengolah data (Komputer, Laptop, Printer, LCD);
- d. Pengadaan kendaraan pengangkut bibit sederhana;

Pengadaan sarana prasarana KPHP/KPHL disinergikan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang didanai dari APBN Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 41/Menhut-II/2011 jo Peraturan Menteri Kehutanan P.54/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MenLHK-II/2015, serta mengacu kepada rencana pengelolaan hutan pada KPH yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan (*over lapping*) dengan dana APBN Pusat dan UPT Kementerian Kehutanan.

Sarana prasarana setelah dilaksanakan pengadaannya harus segera diserahkan kepada KPHP/KPHL yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

- 2.4. Penyediaan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - a. Peruntukan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dipergunakan untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.
 - b. Pelaksanaan penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan mengacu kepada standar, pedoman dan petunjuk teknis sebagai berikut:
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.05/Menhut-II/2010 tentang Standar Sarana dan Prasarana Polisi Kehutanan.
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pakaian, atribut, dan kelengkapan seragam Patroli Kehutanan.
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.114/IV-PKH/2010 tentang Pedoman Pakaian dan Atribut Manggala Agni;
 - Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.3/IV-SET/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan.

- c. Jenis sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan:
- Kendaraan Roda 2 untuk patroli perlindungan dan pengamanan hutan minimal 150 cc;
 - Kendaraan air (*speed boat/hovercraft*);
 - Seragam Polhut dan perlengkapannya;
 - Peralatan ukur (GPS, Kompas);
 - Menara pengintai/pengawas;
 - Jalur *tracking*/jalur trail;
 - Pagar pengaman;
 - Gerbang/gapura;

2.5. Sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan di KPHP/KPHL adalah:

2.5.1. Sarpras pencegahan meliputi:

- a. Papan peringatan;
- b. Papan informasi peringkat bahaya kebakaran;
- c. Sekat kanal (pada belahan gambut).






Gambar 18 Contoh Sekat Kanal Semi Permanen,
Sumber gambar :Direktorat Pengendalian Kebakaran

2.5.2. Sarpras pemadaman meliputi:

- a. Bagi KPHP/KPHL yang telah terbentuk Brigade Pengendalian kebakaran hutan harus dilengkapi dengan perlengkapan pribadi minimal: baju pemadam, helm, sepatu.
- b. Pompa *portable centrifugal pump* dan perlengkapan (selang hisap, selang kirim dan *nozzle*)

- c. Peralatan tangan minimal memenuhi fungsi
 - Semprot yaitu: pompa punggung
 - Potong yaitu: kapak 2 fungsi
- d. Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran lahan dan hutan yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4, diperkenankan untuk melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran berupa mobil *slip on*. Pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (metode *e purchasing/slip on*. Unit daya pengangkut peralatan sudah dipublis oleh LKPP). Spesifikasi Teknis mobil *slip on* sesuai dengan Standar Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan (Gambar 18)





\\Servereng\df\file\lain-lain\N\tp\back up pc mail2\SUP ON STORING.dwg, 10/18/2012 9:14:08 AM

Gambar 19. Spesifikasi Mobil Slip on

No	SPESIFIKASI TEKNIS		
A.	MOBIL SLIP-ON UNIT	:	
	<u>SPESIFIKASI TEKNIS</u>		
	1. DIMENSI DAN BERAT		
	a. Panjang	:	Minimal 5000 mm
	b. Lebar	:	Minimal 1750 mm
	c. Tinggi	:	Minimal 1750 mm
	d. Jarak sumbu roda	:	Minimal 3000 mm
	e. Berat kotor	:	Minimal 2700 kg
	f. Berat curb	:	Minimal 1700 kg
	g. Panjang bak	:	Minimal 2000 mm
	h. lebar bak	:	Minimal 1450 mm
	i. Tinggi bak	:	Minimal 400 mm
	j. Radius putar	:	Minimal 5900 mm
			Maksimal : 6250 mm

No	SPESIFIKASI TEKNIS	
	k. Tread (tapak) depan	: Minimal 1500 mm
	l. Tread (tapak) belakang	: Minimal 1450 mm
	m. Ground clearance	: Minimal 225 mm
	n. Jarak terendah	: Minimal 220 mm
	o. Kapasitas tempat duduk	: Minimal 2 tempat duduk
	p. Body Structure	: Overlapped Ladder Frame Construction
	2. MESIN	
	a. Type	: Diesel, 4 silinder, in direct diesel Injection
	b. Bore x Stroke	: Minimal 95 x 100
	c. Kapasitas silinder	: Minimal 2800 cc
	d. Bahan bakar	: Solar
	e. Daya maksimal	: Minimal 97 PS/4000 rpm
	f. Torsi maksimal	: Minimal 20.2 kg-m/ 2000 rpm
	g. Kapasitas tanki bahan bakar	: Minimal 65 liter
	3. REM	
	a. Depan	: Ventilated (Disc)
	b. Belakang	: Leading and trailing drums with LSPV
	4. KEMUDI	
	: Power Steering	
	5. SUSPENSI	
	a. Depan	: Pegas Spiral dilengkapi dengan stabilizer
	b. Belakang	: Pegas daun (rigid leaf spring)

No	SPESIFIKASI TEKNIS	
	6. TRANSMISI	: Transmisi : 5 speed dan 1 reverse, tongkat presneling di lantai dan sinkronis, Part Time 4WD
	5. TYRE & WHEEL/BAN DAN PELEK	
	a. Ban	: Minimal 200 R 16 C
	b. Pelek	: Alloy minimal 16"
	c. Garansi purna jual	: Minimal 1 tahun
	1. PENGECATAN DAN WARNA	: Standar polyurethane warna merah dengan sistem oven
	2. LOGO	: Pada sisi kiri/kanan pintu depan dipasang Logo Manggala Agni dan diatas logo diberi tulisan KEMENTERIAN KEHUTANAN warna hitam dengan garis huruf warna kuning (shadow)
	3. PERLENGKAPAN	
	a. Sabuk Pengaman	: Minimal sabuk pengaman untuk pengemudi dan penumpang
	b. Lampu Utama	: Lampu depan utama halogen
	c. Roda cadangan	: Roda cadangan 1
	d. Kelengkapan peralatan	: - Dongkrak buaya minimal 2 ton
		- Kunci roda
		- Segitiga pengaman
		- Tool kit standard pabrik
	e. Kelengkapan kabin	: AC, radio AM/FM/CD (MP3), clock
	f. Kaca film	: 60 % bergaransi minimal 1 tahun

No	SPESIFIKASI TEKNIS	
	g. Kelengkapan emergensi	: Kotak P3K dari kayu atau plat besi atau plastic kokoh untuk 15 orang, memenuhi standard OSHA dan ANSI
	h. Lain-lain	: - Winch kekuatan minimal 2 ton, dipasang permanen di bagian dalam bumper depan
		- Emergency Light Bar
		- Lampu Kabut
	<u>KAROSERI SLIP-ON UNIT</u>	
	TANKI AIR	
	1. Bentuk Tanki	: Disesuaikan dengan kondisi/bentuk bak asli mobil, pada bagian dalam tanki dibuat 4 (empat) bagian/sekat untuk menahan goncangan. Pada bagian belakang bawah dibuat post inlet untuk hydrant diameter 1,5” atau 2,5” dengan menggunakan valve. Pada belakang tanki di bagian dalam karoseri dibuat indicator level air menggunakan pipa mika.
	2. Bahan dan konstruksi tanki	: Plat baja/bordies dengan galvanisasi (hot dip galvanis) dengan ketebalan plat 3-4 mm, dipasang permanen didalam bak asli body mobil serta tertutup rapi (karoseri) didesain kiri dan kanan bagiankaroseri serta pompa pemadam terpasang di bagian

No	SPESIFIKASI TEKNIS		
			dalam bak belakang sehingga tidak merubah keaslian bak mobil. Body karoseri dipasang tidak permanen dan dapat diangkat untuk dilepaskan
	3. Volume tanki	:	600 liter
	4. Inlet/outlet	:	- 1 inlet dari sumber air ke tanki dengan kran coupling (gate valve) 1,5” atau 2,5” untuk pengisian
			- 1 inlet dari tanki ke pompa 1,5” atau 2,5”
			- 1 outlet dari pompa ke tanki 1,5” atau 2,5”
			- 1 outlet dari tanki ke pompa 1,5” atau 2,5” (diameter sesuai discharge pada pompa)
			- 1 outlet dari tanki ke pompa menggunakan hose 1,0” x 30 m, yang ditempatkan pada hosereel
			- 1 drain dengan kran 1,5 inchi
	5. Garansi purna jual konstruksi tanki	:	Minimal 1 tahun
	POMPA DAN MESIN PEMADAM		
	1. Pompa Type	:	- Pompa Sentrifugal, 1 (satu) tingkat / stage atau lebih
	Bahan		- Bahan yang dipergunakan adalah aluminium alloy, stainless steel, atau bronze, tahan terhadap

No	SPESIFIKASI TEKNIS	
		korosi dan anti karat terutama untuk impeller, shaft dan casing
	Priming system	- Manual atau Oilless blade rotary vane vacuum atau electric priming
	Suction port	- 1,5 inch Drat ulir
	Head of suction	- Menggunakan selang hisap berdiameter 1,5", untuk menghisap minimal 2 meter vertical
	Discharge Capacity	- Tekanan max pada saat shut off lebih dari 5 bar dengan debit pada saat free flow lebih dari 200 liter/menit
	Discharge Port	- 1,5 inch
	2. Mesin/Engine Type	: - 2 atau 4 langkah, 1 cylinder atau lebih
	Max Power	- Minimal 2.5 HP
	Starter	- Recoil starter atau electric
	Fuel/tank minimal	- Kapasitas tangki minimal dapat dipergunakan untuk lebih dari 1 jam operasi
	Berat keseluruhan	- Maksimal berat keseluruhan mesin dan pompa maksimal kering adalah 9 kg
	Bahan bakar minyak	- Bensin atau bensin campur
	Pelindung Api	- Dilengkapi dengan Spark Arrestor
	3. Kelengkapan/Asesori unit pompa	
	Hose reel (selang)	- 1 (satu) rol selang, diameter 1",

No	SPESIFIKASI TEKNIS	
		panjang minimal 20 m, dipasang pada hose reel yang dapat bekerja secara manual maupun elektrik
	Discharge hose/selang kirim	- Jumlah panjang minimum 90 m (@ 20 atau 30 m/roll) Diameter 1,5", burst pressure minimal 30 bar. Dengan Coupling quick connect, circular woven, Single Jacket, all polyester. Perlengkapan standard yang Certificate Of Origin diterbitkan oleh pembuat/produsen pompanya.
	Suction Hose	- Selang hisap berdiameter 1,5" dilengkapi dengan klep penahan air dan saringan berbahan polycarbonate, aluminium, kuningan dan saringan cadangan dari anyaman rotan/bambu/plastic, dengan minimal panjang selang hisap 1 x 6 m. Kopleing menggunakan drat ulir
	Nozzle	: - 2 (dua) buah select flow nozzle, aluminium, kuningan, polycarbonate dapat diubah semprotannya tanpa menghentikan aliran (uninterrupting operation). Merupakan perlengkapan standard yang Certificate Of Origin diterbitkan oleh

No	SPESIFIKASI TEKNIS	
		pembuat/produsen pompanya.
		- 1 (satu) buah suntikan gambut diameter coupling 1,5”
	Y Conector	
	Type	- Berbentuk huruf Y atau cabang dari satu arah menjadi dua arah dilengkapi dengan 2 (dua) handle (discharge Valve) untuk pengaturan buka tutup aliran air. Maksimal berat 2 kg. Merupakan perlengkapan standard yang Certificate Of Origin diterbitkan oleh pembuat/produsen pompanya
	Coupling	
	Type Coupling	- Storrz, quick connect, berbahan aluminium, kuningan atau tembaga
	KELENGKAPAN KOMUNIKASI	
	1. Peralatan Komunikasi (RIG) dilengkapi antena	
	a. Jenis	: - Minimal dual band cross band repeater function
	b. Frequency	: - VHF : minimal 144 – 146 MHz
		- UHF : minimal 430 – 445 MHz
	c. Power Output setting	: H/M/L power output setting VHF 50/25/5 w, UHF : 35/20/5 w
	d. Channel	: - VHF : 80
		- UHF : 80
	e. Display	: - Minimal large 5 character display
	f. Lain-lain	: - Thaft alarm feature

No	SPESIFIKASI TEKNIS		
	2. Antena	:	Terpasang di bagian luar mobil bisa diatur ketinggiannya sesuai kebutuhan
	3. Garansi	:	Minimal 1 tahun

2.6. Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hutan

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan dilakukan melalui penyediaan alat/mesin pengolahan untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, bambu, ulat sutera, gaharu, cendana, obat-obatan, minyak atsiri dan lain-lain sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu), serta peralatan/mesin pengolahan bio energi bahan baku hasil hutan atau limbah industri kehutanan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH).

2.7. Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan di KPHP/KPHL.

Penyuluhan Kehutanan merupakan salah satu mata rantai pengurusan hutan dan sekaligus pendukung dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH melalui kegiatan pendampingan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan di KPHP/KPHL diarahkan untuk mendukung operasionalisasi proses pembelajaran masyarakat melalui fasilitasi pembangunan Unit Percontohan Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKM), jasa lingkungan, pencegahan kebakaran dan atau pemetaan partisipatif. Selain itu, juga dapat diarahkan untuk fasilitasi pembangunan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di KPHP/KPHL pada desa di dalam, di tepi, atau disekitar wilayah kelola KPHP/KPHL yang aktifitas masyarakatnya berinteraksi dengan kawasan hutan.

Sarana dan prasarana yang dapat didukung dengan fasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya unit percontohan di KPHP/KPHL antara lain:

- a) Tempat pertemuan;
- b) Pondok kerja;
- c) Perpustakaan;
- d) Papan nama dan papan aktifitas kelompok.

Sarana dan prasarana yang dapat didukung dengan fasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya Pos Penyuluhan kehutanan Pedesaan di KPHP/KPHL antara lain:

- a) Sekretariat Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan;
- b) Kesekretariatan; pengadaan Buku Daftar Hadir, Daftar Barang Inventaris, Buku Kas, notulensi rapat, papan nama, papan struktur organisasi, papan uraian kegiatan;
- c) Perpustakaan; Mebeuleir (Rak Meja, Kursi, Lemari Buku); Buku Materi Penyuluhan, Buku Bacaan Materi Penyuluhan Kehutanan, gambar/alat peraga penyuluhan lainnya.

Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/ Bappeluh/ instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/ kabupaten/ kota untuk dipergunakan penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

3. Peningkatan Pengelolaan Hutan Rakyat

3.1. Penanaman di Hutan Rakyat;

Sasaran lokasi adalah lahan di luar kawasan hutan, meliputi :

- Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk, Bendungan, dan Bangunan KTA lainnya serta sekitar sumber mata air;
- Tanah milik rakyat, yang menurut kesesuaian lahan dan pertimbangan ekonomis lebih sesuai untuk hutan rakyat;
- Tanah milik rakyat yang terlantar dan berada di bagian hulu DAS;

- Tanah desa, tanah marga/adat, tanah negara bebas serta tanah lainnya yang terlantar dan bukan kawasan hutan negara;
- Tanah milik rakyat/tanah desa/tanah lainnya yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman.
- Sesuai dengan RPRHL DAS, RTKRHL DAS dan RTnRHL DAS.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan. Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan. Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.

Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2016 dengan berpedoman kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Kegiatan rehabilitasi hutan secara vegetatif bisa dilaksanakan dalam bentuk agroforestry (wanatani) dan pengembangan hasil hutan bukan kayu.

Rancangan teknis kegiatan disusun tim yang diketuai oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

3.2. Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah Air

Bangunan KTA dapat berupa dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang/*gully plug*, embung air, dan sekat kanal.

Kegiatan pembuatan bangunan KTA dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual oleh pihak III yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 2016 dengan berpedoman kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Rancangan teknis kegiatan disusun oleh tim yang diketuai oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

3.3. Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hutan

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan dilakukan melalui penyediaan alat/mesin pengolahan untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, bambu, ulat sutera, gaharu, cendana, obat-obatan, minyak atsiri dan lain-lain sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu), serta peralatan/mesin pengolahan bio energi bahan baku hasil hutan atau limbah industri kehutanan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH).

3.4. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Rakyat.

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Rakyat diarahkan untuk mendukung operasionalisasi proses pembelajaran masyarakat melalui fasilitasi pembangunan Unit Percontohan Hutan Rakyat (HR). Selain itu, juga dapat diarahkan untuk fasilitasi pembangunan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di Hutan Rakyat pada desa yang memiliki hutan.

Sarana dan prasarana yang dapat didukung dengan fasilitasi DAK Kehutanan guna mendukung beroperasinya unit percontohan di Hutan Rakyat antara lain:

- a) Tempat pertemuan;
- b) Pondok kerja;
- c) Perpustakaan;
- d) Papan nama dan papan aktifitas kelompok.

Sarana dan prasarana yang dapat didukung dengan fasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya Pos Penyuluhan kehutanan Pedesaan di Hutan Rakyat antara lain:

- a) Sekretariat Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan;
- b) Kesekretariatan; pengadaan Buku Daftar Hadir, Daftar Barang Inventaris, Buku Kas, notulensi rapat, papan nama, papan struktur organisasi, papan uraian kegiatan;
- c) Perpustakaan; Mebeuleir (Rak Meja, Kursi, Lemari Buku); Buku Materi Penyuluhan, Buku Bacaan Materi Penyuluhan Kehutanan, gambar/ alat peraga penyuluhan lainnya.

Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/ Bappeluh/ instansi

penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/kabupaten/kota untuk dipergunakan penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

4. Peningkatan Pengelolaan Hutan Kota

4.1. Penanaman di Hutan Kota

Sasaran lokasi kegiatan adalah hamparan lahan kosong di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2002 tentang hutan kota.

Pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi, dan indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan, kegiatan terdiri dari tahapan persiapan lapangan, penyediaan bibit, pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan; Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan.

Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.

Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2016 dengan berpedoman kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Rancangan teknis kegiatan disusun oleh tim yang diketuai oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

4.2. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Hutan Kota.

Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Hutan Kota antara lain : 1) Pos Jaga/ Pos Locket; 2) Jalur tracking/ jalur trail; 3) Pagar Pengaman; 4) Gerbang/ Gapura; 5) Papan Informasi/ Peringatan.

4.3. Penyediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan kota adalah:

4.3.1. Sarpras pencegahan meliputi:

- a. Papan informasi peringkat bahaya kebakaran
- b. Papan peringatan
- c. Sekat kanal (bagi belahan gambut, contoh gambar 18)

4.3.2. Sarpras pemadaman meliputi:

- a. Pompa portable (maksimal 20-30 Kg) dan perlengkapannya (selang, *nozzle*)
- b. Peralatan tangan untuk minimal 2 fungsi
 - Fungsi semprot yaitu: pompa punggung
 - Fungsi potong yaitu: kapak 2 fungsi
- c. *Collapsible tank* (3000L)

4.4. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Kota.

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Kota diarahkan untuk mendukung operasionalisasi proses pembelajaran masyarakat melalui fasilitasi pembangunan Unit Percontohan Hutan Kota.

Sarana dan prasarana yang dapat difasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya unit percontohan di Hutan Kota antara lain :

- a) Tempat pertemuan/pembelajaran;
- b) Papan nama dan papan edukasi.
- c) Materi Penyuluhan; leaflet, booklet, poseter, steaker.

Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/ Bappeluh/ instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/ kabupaten/ kota untuk dipergunakan penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah

Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

5. Peningkatan Pengelolaan Tahura

Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kehutanan untuk Tahura pada provinsi, diutamakan untuk Tahura yang telah memiliki kelembagaan pengelolaan berupa Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta SDM pelaksananya. Pelaksanaan peningkatan pengelolaan Tahura mengacu kepada dokumen Rencana Penataan Blok dan Rencana Pengelolaan Tahura.

5.1. Penanaman di Tahura;

Tahura merupakan kawasan Hutan Konservasi sehingga rehabilitasi di kawasan Tahura mengikuti kaidah konservasi, antara lain: 1) pemilihan jenis tanaman diupayakan jenis endemik/jenis asli setempat; 2) jenis yang dipilih disukai satwa, baik sebagai pakan satwa maupun habitat satwa; 3) upaya rehabilitasi agar diarahkan untuk pemulihan ekosistem kawasan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan. Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan. Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.

Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2016 dengan berpedoman kepada ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Rancangan teknis kegiatan disusun oleh tim yang diketuai pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

5.2. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Tahura.

Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Tahura antara lain :

- a. Kendaraan Roda 2 untuk patroli perlindungan dan pengamanan hutan;
- b. Kendaraan air (*Speed Boat/Hovecraft*);
- c. Seragam Polhut dan perlengkapannya;
- d. Peralatan Ukur (GPS, Kompas, Peta);
- e. Menara Pengintai/Pengawas;
- f. Pos Jaga/ Pos Locket/ Pondok Kerja;
- g. Jalur tracking/ jalur trail;
- h. Pagar Pengaman;
- i. Gerbang/ Gapura;
- j. Papan Informasi/ Peringatan;

5.3. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan Tahura.

Untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pengelolaan Tahura diperlukan sarana prasarana pengelolaan yang dapat dibangun di kawasan Tahura. Sarana prasarana dimaksud dapat berupa bangunan serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan pengelolaan Tahura seperti:

- a. Kantor resort yang dapat difungsikan kantor sekaligus sebagai pusat informasi wisata serta penyuluhan/pendidikan;
- b. *Shelter/gazebo*;
- c. Menara pengamatan;
- d. Areal *out bond*/bumi perkemahan;
- e. Jalan setapak;
- f. Arboretum/koleksi/galeri tanaman unggulan atau tanaman obat serta pembuatan media informasi/pembelajaran siswa.

5.4. Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan Kehutanan

Sarana dan prasarana yang dapat difasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di Tahura antara lain :

- a. Sekretariat Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan;
- b. Kesekretariatan; Pengadaan Buku Daftar hadir, Daftar barang Inventaris, buku kas, Notulensi Rapat, papan nama dan papan struktur organisasi, Papan uraian kegiatan;

- c. Perpustakaan; Mebeuler (Rak Meja, Kursi, Lemari Buku), Buku materi Penyuluhan, Buku bacaan materi Penyuluhan Kehutanan, gambar/ alat peraga penyuluhan lainnya.

Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/ Bappeluh/ instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/ kabupaten/ kota untuk dipergunakan penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

- 5.5. Penyediaan sarana dan prasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di dalam Taman Hutan Raya, adalah:

- 5.5.1. Sarpras pencegahan meliputi:

- a. Sekat kanal (pada belahan gambut, contoh gambar 17);
- b. Papan informasi peringkat bahaya kebakaran ;
- c. Papan peringatan.

- 5.5.2. Sarpras pemadaman meliputi:

- a. Pompa portable (maksimal 20-3-Kg) dan perlengkapannya (selang, *nozzle*);
- b. Peralatan tangan untuk minimal 2 fungsi:
 - Semprot yaitu: pompa punggung
 - Potong yaitu: kapak 2 fungsi
 - *Collapsible tank* (3000L).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA